



**PENETAPAN**

Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di ██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 1988 Masehi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal. 1 dari 6 halaman, Perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 24/XI/1989, tertanggal 25 Februari 1989.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama lima tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang. Keduanya dikaruniai tiga orang anak:

- [REDACTED], umur 27 tahun.
- [REDACTED], umur 22 tahun.
- [REDACTED], umur 11 tahun.

3. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan :

- Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat dan anak-anaknya.
- Tergugat terlibat utang piutang dan tidak mau membayar.
- Tergugat bersikap kasar dan temperamental.

4. Bahwa tidak pernah ada pertengkaran antara keduanya, meski tergugat sering marah-marah dan temperamental, penggugat tetap sabar dan tabah dalam menyikapi tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017, tergugat berpisah dengan penggugat karena terlibat permasalahan hutang.

6. Bahwa atas kondisi seperti di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.

7. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat

hal. 2 dari 6 halaman, Perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.



hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Idris, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator, para pihak sepakat untuk rukun kembali dengan membuat kesepakatan perdamaian.

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah tahap mediasi, penggugat dan tergugat hadir di persidangan kemudian penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi perdamaian.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat

*hal. 3 dari 6 halaman, Perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2018 yang menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk berdamai dan sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak, penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya sebelum tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) Rv., majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp., dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

hal. 4 dari 6 halaman, Perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari [REDACTED] sebagai ketua majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta [REDACTED] sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera pengganti,

[REDACTED]

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.900.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00  |

hal. 5 dari 6 halaman, Perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.991.000,00

hal. 6 dari 6 halaman, Perkara Nomor 161/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)